

POLITIK HUKUM ISLAM ERA KESULTANAN

¹Syifa'

²Nabila Saifin Nuha Nurul Haq

ABSTRAK

Eksistensi hukum Islam seringkali dipengaruhi kondisi politik dan penguasa. Di Indonesia, hukum Islam masih diberlakukan setengah hati. Padahal, secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia yang menerapkan hukum Islam dalam kebijakan mereka. Atas dasar fenomena itu, naskah ini mengkaji politik hukum Islam pada masa kesultanan di Indonesia, dengan mendeskripsikan beberapa kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia dan bagaimana kerajaan tersebut menerapkan hukum Islam serta materi hukum yang telah diberlakukan pada kerajaan tersebut. Dari hasil analisis didapat kesimpulan bahwa politik hukum Islam pada masa kesultanan berupa kebijakan-kebijakan sebagai berikut: menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, pengangkatan beberapa jabatan dalam kerajaan yang berwenang dalam bidang agama, memberlakukan beberapa buku pedoman sejenis undang-undang yang berasaskan syariah Islam untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian suatu masalah, seperti Papakeum Cirebon di Kerajaan Cirebon dan kitab Jugul Muda di Kerajaan Demak.

Kata Kunci: politik hukum Islam, kesultanan, kerajaan, agama resmi

¹ Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

² Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ABSTRACT

The existence of Islamic law is often influenced by political conditions and the authorities. In Indonesia, Islamic law is still enforced half-heartedly. Whereas, in the sociological and cultural level, Islamic law is the implemented law of Muslim society who live in Indonesia. This can be seen in the history of the kingdoms in Indonesia who applied Islamic law in their policies. Based on the phenomenon, this paper examines the politics of Islamic law during the Sultanate in Indonesia, with description of some Islamic Kingdoms in Indonesia and how the Kingdoms implement the Islamic law as well as legal materials that have been imposed on the Kingdoms. The results of the study find out that the politics of Islamic law during the Sultanate are concluded in the form of the following policies: making Islam as the official religion of Kingdom, the appointment of some positions in the Kingdom's authorities in the field of religion, enforcement of several quasi-law handbooks that are based on Islamic Sharia to be used as guidance in the resolution of an issue, such as *Papakeum* in the Kingdom of Cirebon and book of *Jugul Mudain* the Kingdom of Demak.

Keywords: *politik hukum Islam, kesultanan, kerajaan, agama resmi*

PENDAHULUAN

Hukum Islam dan politik adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu masyarakat Islam. Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit digali dan diterapkan. Politik yang mengabaikan hukum Islam akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Semakin baik hubungan Islam dan politik, semakin besar peluang hukum Islam diaktualisasikan, dan semakin renggang hubungan Islam dan politik, semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan.³

Ismail Sunny, mengilustrasikan politik hukum sebagai suatu proses penerimaan hukum Islam digambarkan kedudukannya menjadi dua periode, yakni *pertama*, periode *persuasive source* di mana setiap orang Islam diyakini mau menerima keberlakuan hukum Islam itu; dan *kedua*, periode *authority source* di mana setiap orang Islam meyakini bahwa hukum Islam memiliki kekuatan yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, hukum Islam dapat berlaku secara yuridis formal apabila dikodifikasi dalam perundang-undangan nasional.⁴

Potret sejarah legislasi hukum Islam di Indonesia sebenarnya dapat dibaca mulai dari masuknya Islam ke negeri ini. Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam telah menyatu dan menjadi hukum yang hidup. Akulturasi dengan tradisi (adat) terkadang melahirkan sikap yang ekstrim.⁵ Semenjak datangnya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 M. dengan penyebaran yang terhitung cepat, pada abad ke-13 M dan ke-14 M Islam mulai dianggap sebagai kekuatan politik dan menggeser adat setempat secara perlahan. Bahkan beberapa abad setelah Islam tersebar di Indonesia, sudah tercatat beberapa kesultanan Islam yang menerapkan hukum Islam secara sah sebagai hukum pemerintahan kesultanan tersebut. Hukum Islam sudah eksis dan berlaku secara formal sebagai hukum positif jauh sebelum kedatangan penjajahan Belanda di Indonesia.⁶

³Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. xii-xiv.

⁴Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2016), hlm. 5.

⁵Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 49.

⁶Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 340.

Tidak seperti kerajaan-kerajaan Islam yang mulai berdiri pada abad ke-13 M, dewasa ini, hukum Islam di Indonesia tidak sepenuhnya diberlakukan sebagai hukum positif. Dalam sejarah perkembangannya, hukum di Indonesia mengalami pasang surut mengikuti arah politik yang ada saat itu, begitu juga pemberlakuan hukum Islam. Apa yang menjadi keinginan penguasa dan pejabat negara, itulah yang nantinya akan berpengaruh pada kebijakan pemberlakuan hukum Islam. Dalam tulisan ini, penulis akan memaparkan beberapa aspek politik hukum Islam pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dengan merincikan beberapa kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia dan bagaimana kerajaan tersebut menerapkan hukum Islam serta materi hukum yang telah diberlakukan pada kerajaan tersebut.

PENGERTIAN POLITIK HUKUM ISLAM

Sudah banyak pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli di dalam berbagai literatur. Dari berbagai pengertian atau definisi itu, dengan mengambil substansinya yang ternyata sama, Prof. Dr. Moh Mahfud MD mengemukakan dalam bukunya bahwa politik hukum adalah “*legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara*”. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.⁷

Dalam Islam, istilah politik hukum disebut dengan *as-Siyasah as-Syar’iyyah* yang merupakan aplikasi dari *al-maslahah al-mursalah*, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam syara’. Sebagian ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa

⁷Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hlm. 1.

untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama.⁸

Selanjutnya yang dimaksud dengan politik hukum Indonesia adalah *legal policy* yang dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembentukan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan serta pelaksanaan hukum yang sudah ada. Menurut Mahfud MD bahwa hukum merupakan produk politik, sehingga karakter produk hukum sangat ditentukan oleh perimbangan kekuatan politik (konfigurasi politik) yang melahirkan.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, terutama yang menyangkut perkembangan penerapan hukum Islam, hukum Islam mengalami pasang surut mengikuti arah politik yang ada pada waktu itu. Apa sesungguhnya yang menjadi keinginan dan tujuan para pemegang kekuasaan, baik kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan pejabat politik, maka penerapan hukum Islam itu diarahkan kepada kebijakan tersebut.⁹

Menurut Mahfud MD, ada perbedaan cakupan antara politik hukum dan studi politik hukum, di mana yang pertama lebih bersifat formal pada kebijakan resmi sedangkan yang kedua mencakup kebijakan resmi dan hal-hal lain yang terkait dengannya. Dengan demikian, studi politik hukum mencakup sekurang-kurangnya tiga hal: *Pertama*, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; *Kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum; *Ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.¹⁰

POLITIK HUKUM ISLAM PADA MASA KESULTANAN

Paling tidak, ada dua pendapat mengenai masuknya Islam di Indonesia. *Pertama*, pendapat lama yang mengatakan bahwa Islam

⁸Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiata Wacana, 2005), hlm. v-vii.

⁹Siti Mahmudah, “Politik Penerapan Syari’at Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)”, *AL-’ADALAH*, Volume X, No. 4, Juli 2012, hlm. 408.

¹⁰Moh Mahfud MD, *Politik Hukum...*, hlm. 3-4.

masuk ke Indonesia pada abad ke-13 M. Pendapat ini dikemukakan oleh para sarjana, antara lain N.H. Krom dan Van Den Berg. *Kedua*, pendapat baru yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 M atau abad 1 Hijriyah. Pendapat baru ini dikemukakan oleh H. Agus Salim, M. Zainal Arifin Abbas, Hamka, Sayed alwi bin Tahir Alhadad, A. Hasyimy, dan Thomas W. Arnold. Menurut kesimpulan “Seminar Masuknya Islam ke Indonesia” di Medan tahun 1963, Islam masuk ke Indonesia sudah semenjak abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 M.¹¹ Simpulan ini didukung oleh kenyataan dengan adanya makam, yang merupakan tradisi dan ciri khas umat Islam dalam memelihara mayat, yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam tradisi masyarakat Hindu-Budha.¹²

Pada saat Islam datang, secara perlahan-lahan ajaran Islam diterima oleh masyarakat dan menggeser ajaran-ajaran agama Hindu-Budha sebagai agama yang telah ada dan dianut masyarakat Indonesia sebelumnya. Ajaran Islam juga secara berangsur-angsur diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum Islam ini bukan hanya pada pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu melainkan juga diterapkan pula dalam masalah-masalah *muamalat*, *munakahat* dan *uqubat (jinayah/hudud)*.

Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai kedudukan yang kuat, baik pada tataran masyarakat maupun dalam perundang-undangan negara. Penerimaan dan penerapan hukum Islam ini dapat dilihat pada masa-masa awal kerajaan Islam. Pada masa kesultanan Islam, hukum Islam sudah diberlakukan secara resmi sebagai hukum negara (hukum positif). Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Seperti Kerajaan Islam Samudera Pasai yang berdiri di Aceh pada akhir abad ke-13, dilanjutkan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian timur Indonesia berdiri

¹¹Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 302-303.

¹²Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 119.

pula Kerajaan Tidore dan Makassar. Dan selanjutnya pada pertengahan abad ke-16, berdiri sebuah dinasti baru yakni Kerajaan Mataram.¹³

Beberapa aspek politik hukum Islam yang telah berkembang pada beberapa kerajaan Islam di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kerajaan Samudera Pasai (1267-1521 M)

Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke-13 M, merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, dengan Malik al-Saleh sebagai sultan pertama, yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Kemunculan bentuk baru kekuasaan pada akhir abad ke 13 M di Samudera Pasai, yaitu kesultanan, telah merubah secara mendalam sistem politik yang telah dikenal hingga saat itu di kepulauan nusantara. Setelah perpindahan agama baru oleh raja dan penduduknya, Islam memainkan peran penting.¹⁴

Seperti yang telah ditulis oleh Ibn Batutah, seorang pelancong Maroko, ketika mengisahkan perjalanannya di Samudera Pasai, ia juga menulis perihal praktik hukum Islam di Samudera Pasai, bahwa mazhab hukum Islam yang diikuti oleh sultan dan penduduk di Samudera Pasai adalah mazhab Syafi'i. Di Samudera Pasai juga diberlakukan lembaga-lembaga keagamaan seperti *qadhi* dan *mufi*. Pelaksanaan jihad, *jizyah*, dan pemisahan wilayah Islam dan bukan-Islam di Kesultanan Samudera Pasai berkait dengan pemikiran dan aturan hukum Islam.¹⁵

2. Kerajaan Cirebon/Pringan (1430-1677 M)

Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Tomo Peres menyebutkan bahwa Islam sudah ada di Cirebon sekitar tahun 1470-1475 M. orang yang berhasil meningkatkan status Cirebon menjadi sebuah kerajaan yaitu Syarif Hidayatullah yang terkenal dengan gelar "Sunan Gunung

¹³Aliddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 197-198.

¹⁴Ayang Utriza Yakin, "Islamisasi dan Syariatisasi Samudera-Pasai Abad Ke-14 Masehi", *ISLAMICA*, Volume 9, No. 1, September 2014, hlm. 278.

¹⁵Ayang Utriza Yakin, "Islamisasi dan Syariatisasi...", hlm. 281-288.

Jati” sebagai pengganti sekaligus ponakan dari Pangeran Walang Sungsang. Dialah pendiri Kerajaan Cirebon.¹⁶

Sunan Gunung Jati memilih Cirebon sebagai pusat aktifitas penyebaran Islam dengan pertimbangan sosial politik dan ekonomi saat itu. Yang mana Cirebon memiliki nilai geostrategis, geopolitik, geoekonomi yang menentukan keberhasilan penyebaran Islam untuk masa-masa berikutnya. Berangkat dari Cirebon itulah Islam dapat berkembang luas ke daerah-daerah sekitar Jawa Barat seperti Majalengka, Sunda Kelapa, Kuningan maupun Banten.¹⁷

Di Cirebon atau Priangan terdapat 3 bentuk peradilan yang berjalan yaitu: Peradilan *Agama*, Peradilan *Drigama*, Peradilan *Cilega*. Masing-masing peradilan memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Peradilan *Agama* mempunyai wewenang terhadap perkara-perkara yang dapat dijatuhi hukuman mati. Pada awalnya perkara ini merupakan perkara yang harus dikirim ke Mataram. Tetapi karena kekuasaan Mataram sudah merosot maka perkara-perkara tersebut tidak lagi dikirim ke Mataram. Untuk kewenangan absolut Peradilan *Drigama* adalah perkara-perkara perkawinan dan waris. Peradilan *Drigama* bekerja dengan pedoman hukum Jawa Kuno dan diselesaikan menurut hukum adat setempat. Sementara Peradilan *Cilega* adalah peradilan khusus masalah niaga. *Peradilan Cilega* juga dikenal dengan istilah *Peradilan Wasit*.¹⁸

Istilah *Agama* dan *Drigama* terdapat dalam *Pepakem Cirebon* yang digunakan untuk mengadakan pemisahan menurut sifatnya diantara perkara-perkara yang harus diadili. *Igama* adalah perkara-perkara keagamaan dan harus diselesaikan berdasarkan hukum adat. *Toya Gama* adalah perkara-perkara yang diselesaikan berdasarkan percobaan hukum yang berat.¹⁹ *Pepakem* sendiri merupakan kompilasi dari hukum perundang-undangan Jawa Kuno yang memuat kitab

¹⁶Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 17.

¹⁷Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 21.

¹⁸Ahmad R, “*Peradilan Agama di Indonesia*”, *Yudisia*, Volume. 6, No. 2, Desember 2015, hlm. 315.

¹⁹Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan...*, hlm. 106.

hukum Raja Niscaya, Undang-undang Mataram, Jaya Lenggara, Kontra Menawa dan Adilulah. Dalam sistemnya, pengadilan dilaksanakan oleh tujuh orang menteri yang mewakili tiga sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon. Segala acara yang menjadi sidang menteri itu diputuskan menurut undang-undang *Pepakem*.²⁰

3. Kerajaan Demak (1475-1554 M)

Kesultanan Demak atau kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit, kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit. Kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya, walau tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan.

Pada masa pemerintahan Sultan Fatah di Demak adalah awal berlakunya syariat Islam di Jawa. Untuk pelaksanaannya di seluruh wilayah yuridiksi Kerajaan Demak, Sultan Fatah telah mengambil sumber dari beberapa kitab fikih madzhab syafi'i, seperti: Kitab *Tuhfah al-Muhtaj*, Kitab *Muharrar*, Kitab *Taqrib* dan masih banyak lainnya.

Sultan fatah bahkan memulai pelaksanaan syariat Islam di tanah Jawa dengan menyusun karya besar yang terkenal dengan kitab *Jugul Muda*. Kitab ini merupakan kodifikasi hukum syariat Islam yang diambil dari beberapa kitab fikih, terutama kitab *Muharrar*, *Taqrib* dan *Tuhfah* sebagai kitab Undan-undang kesultanan Demak. Dilengkapi *salokantara* yang berisi 1044 contoh kasus hukum.²¹

4. Kerajaan Aceh Darussalam (1496-1903 M)

Salah satu dari sederetan nama kerajaan Islam terbesar di Indonesia adalah kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1511 M bersamaan dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Sultan Ali Mughiyah Syah yang terkenal

²⁰Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 114-115.

²¹Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 345-346.

dengan sebutan Sultan Ibrahim menjadi penguasa pertama (1514-1528) sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh Darussalam.²²

Sultan Iskandar Muda, sultan yang telah menghantarkan Aceh Darussalam ke babak gemilangnya, sangat ketat dalam menerapkan hukum Islam. Sesuai dengan konstitusi kerajaan Aceh Darussalam “*Qanun Meukuta Alam*” yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, Sultan Iskandar Muda menerapkan hukuman mati, seperti hukuman rajam bagi putranya yang bernama Meurah Pupok karena terbukti berzina dengan istri seorang perwira kerajaan. Sultan Iskandar Muda juga mengeluarkan kebijakan mengharamkan riba dalam wilayah kekuasaannya.²³

Di kerajaan Aceh Darussalam, peran keagamaan dipimpin oleh seorang ulama yang disebut *syaikhul* Islam. Dialah yang menjadi patron berbagai kebijakan pemerintahan berkaitan dengan agama. Pada masa *syaikhul* Islam dipegang oleh Nuruddin ar-Raniry (1637-1641), ia mengarang beberapa kitab yang kemudian menjadi pegangan para hakim di seluruh wilayah kekuasaan Aceh dalam memutuskan perkara. Hal yang sama juga dilakukan pada masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin (1641-1675) dengan *syaikhul* Islam Abdurrauf Syiah Kuala (1642-1693).²⁴

Pelaksanaan hukum Islam di kerajaan Aceh ini menyatu dengan peradilan negara dan dilakukan secara bertingkat mulai dari kampung yang dipimpin oleh *Keucik*, untuk perkara-perkara ringan saja. Sedangkan perkara-perkara berat diselesaikan oleh *Balai Hukum Muhkim*. Peradilan tingkat kedua yang merupakan peradilan banding adalah *Oeloebalang*. Jika keputusan *Oeloebalang* tidak memuaskan, dapat dimintakan banding di peradilan ketiga yaitu *Panglima Sagi*. Keputusan *Panglima Sagi* bisa dimintakan banding kepada sultan pengadilan tertinggi. Pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang terdiri dari *Malikul Adil*, *Orang Kaya*,

²²M. Yahya Harun, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan Abad XVII*, (Yogyakarta: Karunia Kalam Sejahtera, 1995), hlm. 11-12.

²³Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 341.

²⁴Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 343.

*Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandahara, dan Faqih (Ulama).*²⁵

5. Kerajaan Banjar-Kalimantan Selatan (1520-1860 M)

Pada awalnya kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari kerajaan Dhaha yang beragama Hindu, namun akhirnya tercatat sebagai kerajaan Islam yang terkenal. Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan dikenal sebagai kerajaan Islam setelah Pangeran Samoedra bersedia masuk Islam dengan bantuan Sultan Demak atas kemenangan Pangeran Samoedra pada pertempuran melawan pangeran Tumenggung dari Dhaha. Setelah memenangkan peperangan tersebut, Pangeran Samoedra mengganti namanya menjadi Pangeran Suriansyah atau Sultan Suryanullah sekaligus dinobatkan sebagai raja pertama di Kerajaan Islam Banjar.²⁶ Kentalnya hukum Islam pada masyarakat di Kerajaan Banten tercermin dalam suatu adagium yang terdapat dalam bai'at (janji) kerajaan yang berbunyi "*Patih Baraja'an Dika, Andhika badayan Sara*". Artinya "*Saya tunduk pada perintah Tuanku, karena Tuanku berhukumkan hukum syara'.*"

Tumbuh dan berkembangnya hukum Islam di Kerajaan Banjar dibuktikan dengan terbentuknya para mufti dan para Qadhi yang pada waktu itu bertugas untuk menangani masalah-masalah dibidang hukum perkawinan, perceraian, kewarisan serta segala urusan yang berhubungan dengan hukum keluarga. Bahkan yang menarik, selain menangani hukum perdata, Kerajaan Banjar juga menangani perkara pidana. Tercatat dalam sejarah Banjar bahwa hukum bunuh bagi orang yang murtad, hukum potong tangan bagi pencuri, dan hukum jera bagi pezina sudah diberlakukan dilingkungan Kerajaan Banjar.²⁷

Sebelum abad ke 18 M, dalam Kerajaan banjar pimpinan agama tidak termasuk dalam struktur kerajaan. Hukum Islam sebelumnya tidak diberlakukan dalam kerajaan. Hukum yang berlaku saat itu terhimpun dalam sebuah buku undang-undang hukum yang disebut *Kutara*. Kitab tersebut

²⁵Aliddin Koto, *Sejarah Peradilan...*, hlm. 204.

²⁶Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam...*, hlm. 26.

²⁷Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam...*, hlm. 28.

disusun oleh Arya Trenggana ketika dia menjabat sebagai *Mangkubumi* Kerajaan. *Mangkubumi* mempunyai wewenang dalam keputusan terakhir seseorang yang dijatuhi hukuman.²⁸

Baru setelah Tahmidullah II berkuasa, perkembangan Islam semakin maju. Hal tersebut tidak lepas dari peran beberapa ulama pada saat itu. Perubahan terjadi ketika Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari kembali dari Mekkah. Ia sangat disegani oleh Sultan karena ilmu agamanya yang mendalam. Sehingga beliau pun diangkat sebagai penasihat dalam kerajaan. Hubungan baik antara Sultan dan Ulama terlihat jelas dalam kitab *Sabilal Muhtadin* yang ditulis atas permintaan Sultan yang berkuasa pada saat itu, untuk dijadikan pedoman hukum meski masih terbatas dalam bidang-bidang tertentu. Kitab pada dasarnya merupakan sarah dari kitab Sirathal Mustaqim karya Nuruddin Ar-Raini. Pembentukan Mahkamah Syariah juga di usulkan oleh Syeikh Arsyad karena mengingat bahwa pelaksanaan hukum Islam tidak mungkin berjalan maksimal tanpa adanya lembaga yang mengaturnya. Karena itu atas persetujuan dari Sultan, Mahkamah Syariah pun bisa didirikan. Mufti sebagai ketua Mahkamah Syariah juga didampingi oleh Qadhi yang berfungsi sebagai pelaksana hukum dan mengatur jalannya pengadilan.²⁹

Tidak berhenti disitu, perkembangan hukum Islam semakin terlihat jelas pada masa pemerintahan Sultan Adam al-Wasik Billah yang memerintah tahun 1825-1857 M. Pada masanya ia mengeluarkan Undang-Undang Negara pada tahun 1835 M yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Sultan Adam, yang mana dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa sumber hukum yang dipergunakan adalah hukum Islam.³⁰ Pada akhirnya kedudukan Sultan di Banjar bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan dalam kerajaan, tetapi lebih dari itu ia diakui sebagai ‘ulil amri kaum muslimin di seluruh kerajaan.³¹

²⁸Yahya Harun, *Kerajaan Islam Nusantara...*, hlm. 75.

²⁹Yahya Harun, *Kerajaan Islam Nusantara...*, hlm. 83-84.

³⁰Undang-Undang Negara, Undang-Undang Sultan Adam, 1835.

³¹Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 357.

6. Kerajaan Banten (1526-1813 M)

Banten merupakan kota yang strategis sebagai penghasil merica dan tempat pelabuhan yang memungkinkan kapal-kapal dagang Cina, India, Eropa untuk singgah disana. Strategisnya kota Banten semakin melapangkan jalan bagi perkembangan Islam di masa-masa selanjutnya. Masuknya Islam ke kerajaan Banten ada dua versi. Pertama, kerajaan Banten menerima Islam dengan cara damai setelah penguasa Banten dengan sukarela menerima Islam atas ajakan Sunan Gunung Jati. Kedua, kerajaan Banten menerima Islam tidak seluruhnya dilakukan secara damai, tetapi juga dilakukan dengan kekerasan bahkan sampai diserang tiba-tiba.³²

Qadhi memainkan peran penting dalam pemerintahan kesultanan Banten. Selain bertanggungjawab dalam penyelesaian sengketa rakyat di pengadilan agama, ia juga berperan dalam penegakan hukum Islam seperti hudud.³³ Pada tahun 1651-1680 M dibawah kekuasaan Sultan Ageng, diberlakukan hukuman terhadap pencuri dengan memotong tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri dan seterusnya untuk pencurian harta secara berturut-turut senilai 1 gr emas.³⁴ Disana selain melaksanakan hukum potong tangan terhadap pencuri juga menghukum orang yang menggunakan opium dan tembakau. Hukuman berat juga dilakukan terhadap pelanggaran seksual.³⁵

Peradilan Banten disusun menurut hukum Islam yang memang pada masa Sultan Hasanuddin tidak ada bekas pengadilan yang berdasar pada hukum Hindu. Pada abad ke 17 M, hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh Qadhi. Satu-satunya peraturan yang masih mengingatkan pada pengaruh Hindu ialah hukuman mati yang dijatuhkan oleh Qadhi yang memerlukan pengesahan oleh Raja.³⁶

³²Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam...*, hlm. 23.

³³Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 356.

³⁴Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm. 163.

³⁵Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 69.

³⁶Ahmad R, "*Peradilan Agama...*", hlm. 316.

7. Kerajaan Mataram (1588-1681 M)

Kerajaan Mataram merupakan kerajaan Islam di Jawa tengah yang berdiri sejak runtuhnya Kesultanan Pajang pada tahun 1582 M. Raja pertamanya adalah Sutowijoyo dan bergelar “*Panembahan Senopati Sayidin Panotogomo*”. Pada masa pemerintahan Raden Mas Ransang, Kerajaan Mataram meraih kejayaan terbesar, baik dalam bidang ekspansi militer maupun dalam bidang agama dan kebudayaan. Dialah raja Mataram pertama yang menerima pengakuan dari Mekkah sebagai seorang sultan, kemudian mengambil gelar selengkapnya “*Sultan Agung Anyakrakusuma Senopati Ing Alogo Ngabdurrahman*”.

Pada masanya, Sultan Agung telah memberlakukan hukum perdata serta hukum pidana (*qishas*) di Kerajaan Mataram Islam, dengan mengambil landasan hukum dan aturannya dari kitab-kitab *qishas*. Menurut kuncen Keraton Yogyakarta, alun-alun Yogyakarta di masa dahulu merupakan lapangan tempat pelaksanaan hukum rajam dan potong tangan bagi pezina atau pencuri yang terbukti bersalah. Di masa Kesultanan Mataram ini telah dikenal istilah perdata dan pidana, jika dibandingkan dengan kesultanan Samudera Pasai, kesultanan Mataram jauh lebih spesifik dan mampu mengakomodasi hukum adat setempat, yakni adat Jawa.³⁷

Di antara bentuk dan sistem pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia yang banyak meninggalkan ciri-ciri pada sistem pemerintahan Republik Indonesia dewasa ini adalah Kerajaan Mataram di Jawa, terutama ciri dalam menempatkan bidang agama sebagai bagian dari pemerintahan umum.³⁸ Jabatan keagamaan di tingkat desa disebut Kaum, Amil, Modin, Kayim, Lebai dan sebagainya. Pada tingkat Kecamatan atau Kewedanan ada Penghulu Naib. Pada tingkat Kabupaten terdapat seorang penghulu kabupaten dan pada tingkat Pemerintahan Pusat terdapat Kanjeng Penghulu atau Penghulu

³⁷Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 347-348.

³⁸Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 351.

Ageng yang berfungsi sebagai “hakim” dalam Peradilan Agama.³⁹

Pada saat awal berdirinya, ajaran yang berkembang adalah ajaran Hindu yang kemudian mempengaruhi sistem peradilan saat itu. Ketika itu perkara dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1) perkara yang menjadi urusan negara (perkaranya disebut *Pradata*) dan 2) perkara yang bukan urusan pengadilan raja (perkaranya disebut *Padu*).

Dengan munculnya Mataram menjadi kerajaan Islam, di bawah pemerintahan Sultan Agung mulai diadakan perubahan dalam sistem peradilan. Beliau memasukkan unsur-unsur hukum dan ajaran agama Islam dalam *Peradilan Pradata* dengan mengorbitkan orang-orang yang berkompeten dalam bidang hukum Islam di lembaga peradilan. Sultan Agung mengambil kebijakan politik hukumnya dengan mengisi lembaga yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan prinsip ke-Islam-an. Namun, setelah kondisi masyarakat dianggap siap dan paham, maka *Peradilan Pradata* yang ada diubah menjadi *Peradilan Surambi*. Dinamakan *Peradilan Surambi* karena diselenggarakan di Serambi Masjid Agung.⁴⁰

8. Kerajaan Makassar-Sulawesi Selatan (1591-1669 M)

Kerajaan Makassar sering disebut juga Kerajaan Gowa dan Tallo, kerajaan kembar yang saling berbatasan. Kedua kerajaan itu saling mengadakan hubungan baik, sehingga banyak orang luar hanya mengenal sebagai kerajaan Makassar saja.⁴¹ Masuknya Islam ke Sulawesi Selatan menurut Ensiklopedi Islam melalui dua tahapan. Pertama, secara tidak resmi melalui jalur perdagangan. Banyak pedagang asal Sulawesi berdagang keluar pulau dan bertemu dengan saudagar muslim, begitupun sebaliknya. Kedua, Islam secara resmi diterima oleh Raja Gowa-Tallo pada malam Jumat 22 September 1605 M yang ditandai dengan kedatangan tiga orang datuk yang berasal dari kota tengah, Minangkabau. Raja

³⁹Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan Sesungguhnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 50.

⁴⁰Aliddin Koto, *Sejarah Peradilan...*, hlm. 201.

⁴¹Yahya Harun, *Kerajaan Islam Nusantara...*, hlm. 65.

pertama yang menerima Islam pada hari itu juga ialah raja Tallo yang bernama I Malingkaang Daeng Mannyonri. Disamping sebagai raja, Baginda Tallo merangkap sebagai *Tumabbicara Butta* atau *Mangkubumi* Kerajaan Gowa. Setelah memeluk Islam, raja mengganti namanya menjadi Sultan Abdullah Awwalul Islam. Menyusul kemudian raja Gowa XIV I Mangngerengi Daeng Manrabbia memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin.⁴²

Dengan datangnya Islam yang disetujui oleh kedua kerajaan tersebut kemudian keduanya menjadi kerajaan terkuat. Hal tersebut dikuatkan kembali dengan terjadinya konversi ke dalam Islam secara besar-besaran yang ditandai dengan keluarnya dekrit oleh Sultan Alauddin pada 9 November 1607 M. dekrit tersebut berbunyi: “*Kerajaan Gowa-Tallo menjadikan Islam sebagai agama kerajaan dan seluruh rakyat yang bernaung dibawah kerajaan harus menerima Islam sebagai agamanya*”.⁴³

Setelah menjadi kerajaan Islam, raja Gowa menempatkan *Parewa Syara'* (Pejabat Syari'at/Pengadilan tingkat II) yang berkedudukan sama dengan *Parewa Adek* (Pejabat Adek) yang sudah ada sebelum datangnya Islam. *Parewa Syara'* dipimpin oleh kali (Qadhi) yaitu pejabat tinggi dalam syariat Islam yang berkedudukan dipusat kerajaan (Pengadilan tingkat III). Di masing-masing Paleli diangkat pejabat bawahan yang disebut Imam serta dibantu oleh seorang Khatib dan seorang Bilal (Pengadilan Tingkat I). Para qhadi dan pejabat urusan tersebut diberikan gaji yang diambilkan dari zakat fitrah, zakat harta, sedekah Idul Fitri dan Idul Adha, kendurui kerajaan, penyelenggaraan mayat dan penyelenggaraan pernikahan. Hal ini terjadi pada saat pemerintah raja Gowa XV (1637-1653) ketika Malikus Said berkuasa. Sebelumnya raja Gowa sendiri yang menjadi hakim agama Islam.⁴⁴

⁴²Nelmawarni dan Idawati Djohar, *Laporan Penelitian Tiga Tokoh Minangkabau Pembawa Islam ke Sulawesi Selatan*, (Padang: Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2013), hlm. 1.

⁴³Nidia Zuraya, “*Masuknya Islam di Pulau Sulawesi*”, *Republika*, B6 (Januari 2011).

⁴⁴Ahmad R, “*Peradilan Agama...*”, hlm. 316.

KESIMPULAN

Dalam Islam, istilah politik hukum disebut dengan *as-Siyasah as-Syar'iyah* yang merupakan aplikasi dari *al-maslahah al-mursalah*, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dalam syara'.

Politik hukum Islam pada masa kesultanan terkonfigurasi dalam kebijakan-kebijakan. Pada masa kesultanan, Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan dengan cara memberlakukan segala aspek keagamaan pada seluruh sistem kerajaan, pengangkatan beberapa jabatan dalam kerajaan yang berwenang dalam bidang agama, memberlakukan beberapa buku pedoman sejenis undang-undang yang berasaskan syariah Islam untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian suatu masalah, seperti *Papakeum Cirebon* di Kerajaan Cirebon dan kitab *Jugul Muda* di Kerajaan Demak, serta segala pemberlakuan hukum perdata maupun hukum pidana dengan melihat pada praktek yang telah berjalan di dalam kerajaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad R, “*Peradilan Agama di Indonesia*”, Yudisia, Volume. 6, No. 2, Desember 2015.
- Amin, Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1995.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Gunaryo, Achmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Harun, M. Yahya, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan Abad XVII*, Yogyakarta: Karunia Kalam Sejahtera, 1995.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiata Wacana, 2005.
- Koto, Aliddin, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
- Mahmudah, Siti, “*Politik Penerapan Syari’at Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)*”, AL_’ADALAH, Volume X, No. 4, Juli 2012.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nelmawarni dan Idawati Djohar, *Laporan Penelitian Tiga Tokoh Minangkabau Pembawa Islam ke Sulawesi Selatan*, Padang: Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2013.
- Reid, Anthony, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Suadi, Amran dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group: 2016.

- Sumitro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- Yakin, Ayang Utriza, “*Islamisasi dan Syariatisasi Samudera-Pasai Abad Ke-14 Maschi*”, ISLAMICA, Volume 9, No. 1, September 2014.